BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah sebuah pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara kepada negara. Dimana bagi sebuah negara pajak ialah sumber pendapatan terbesar. Sedangkan bagi perusahaan pajak ialah sebuah beban yang harus mereka bayarkan dan akan mengurangi laba perusahaan mereka. Tentunya perusahaan akan berusaha untuk membayarkan pajaknya seminimal mungkin. Hal ini berbeda dengan pemerintah yang akan mengharapkan pajak semaksimal mungkin.

Untuk tahun 2020 sendiri target pendapatan yang di tentukan dalam APBN 2020 ialah RP 1.865,7 T dari pajak, RP 367,0 T dari non pajak dan RP 0,5 T dari hibah (https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020). Jika melihat dari data diatas maka bisa kita simpulkan jika pendapatan negara ini mengandalkan peran pajak karena pajak menyumbang pendapatan yang lebih besar dari yang lainnya sebesar 83,5% dari pendapatan negara. Pendapatan negara dari pajak ini sendiri tidak selalu tercapai. Selalu ada kendala dalam penagihannya, dimana telah dijelaskan diatas jika negara akan .memaksimalkan pendapatan pajak namun perusahaan akan meminimalisir pembayaran pajak mereka. Upaya pengusaha dalam

menimalisir pembayaran pajak mereka salah satunya dengan melakukan Tax Avoidance.

Kasus ini terjadi baru – baru ini yaitu pertengahan tahun 2019. Semua berawal dari laporan sebuah LSM Internasional Global witness yang bergerak di isu lingkungan hidup mengungkapkan bahwa PT Adaro Energy melakukan dugaan penggelapan pajak dalam laporan investigasinya. Global Witness mengungkapkan ada indikasi jika Adaro melarikan pendapatan dan labanya. Hal itu dilakukan Adaro guna menekan pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah Indonesia dengan menjual murah batubara ke anak perusahaan yang berada disingapura PT Coaltrade Services Internasional untuk dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Global Witness menyebutkan bahwa ada kemungkinan jika kegiatan yang dilakukan Adaro ini telah terjadi dalam kurun waktu 2009 – 2017 dengan kerugian mencapai USD 125 juta. Ia juga mengungkapkan jika Adaro telah mengurangi tagihan pajaknya senilai USD 14 juta pertahun. Tentu ini sangat merugikan bagi negara Indonesia yang mengandalkan penerimaan pajak sebagai pendapatan. Dalam hal ini, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) tengah mendalami kasus tax avoidance yang diduga dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk dengan konteks pengawasan dan pembinaan wajib pajak.

Melihat dari kasus yang ada maka kita perlu memahami apa itu tax avoidance terlebih dahulu. Tax avoidance ialah sebuah skema penghindaran pajak dengan meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan suatu celah hukum pajak di negara tersebut. Menurut para

ahli tax avoidance sebenarnya legal namun tidak etis untuk dilakukan. Banyak para pengusaha menggunakan celah hukum pajak ini guna meminimalkan pajak yang harus mereka bayarkan. Cara ini tentu merugikan suatu negara dan penyelewengan hukum pajak yang dibuat.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tax avoidance diantaranya ialah intensitas asset tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik. Intensitas asset tetap ialah penggambaran banyaknya investasi yang dilakukan perusahaan terhadap assetnya. Investasi suatu asset tentu akan berpengaruh pada beban depresiasi. Dimana semakin banyaknya asset suatu perusahaan semakin banyak pula yang harus dianggarkan sebagai beban depresiasi yang akan berdampak pada pengurangan jumlah laba suatu perusahaan dan tentu saja akan mengurangi beban pajak yang harus di bayarkan. Dalam penelitiannya S M Purwanti (2017) menyatakan bahwa intensitas asset tetap berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance dikarenakan semakin besar intenistas aset tetap yang dimiliki perusahaan semakin besar pula beban penyusutan yang akan didapatkan dan semakin besar kemungkinan beban penyusutan akan mengurangi beban pajak perusahaan dalam rekonsiliasi fiscal.

Pertumbuhan penjualan merupakan perbandingan penjualan dari tahun ke tahun. Dalahm hal ini pertumbuhan penjualan juga faktor yang menentukan dalam Tax Avoidance. Dalam penelitiannya S S Nabilla (2018) berpendapat bahwa pertumbuhan penjualan atau sales growth berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sedangkan menurut Wastam Wahyu Hidayat

(2018) Pertumbuhan Penjualan secara parsial berpengaruh negative dan signifikan terhadap Penghindaran pajak. Karena pertumbuhan penjualan berpengaruh negative terhadap tax avoidance artinya semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin berkurang aktivitas tax avoidance suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar dan mampu untuk melakukan pembayaran pajak.

Koneksi politik merupakan suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti 2017). Dimana koneksi politik yang dimiliki suatu perusahaan membuat keuntungan tersendiri bagi perusahaan dalam kegiatan perusahaannya seperti peminjaman modal, serta mendapat perlakuan khusus dari pemerintah dan mengurangi kemungkinan pemeriksaan pajak ataupun sanksi pajak dengan memanfaatkan koneksi politiknya.

Menurut Mamlu Atul Munawaroh & Ramdany (2019) koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap potensi tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan konglomerasi yang mayoritas dimiliki oleh orang- orang yang berkepentingan di pemerintahan memiliki pengaruh kuat untuk melakukan potensi tax avoidance. Sedangkan menurut setyawan (2018) Koneksi politik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini disebabkan adanya konflik yang timbul dalam

pemerintah sebagai pemilik perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan, sedangkan di lain sisi pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan negara berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara yang sebagian besar berasal dari pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang Berjudul **"Pengaruh Intensitas Asset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2015 – 2019)".**

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah Intensitas Asset Tetap berpengaruh terhadap Tax Avoidance ?
2. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Tax Avoidance ?
3. Apakah Koneksi Politik berpengaruh terhadap Tax Avoidance ?
4. Apakah Intensitas Asset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik bersama – sama berpengaruh terhadap Tax Avoidance ?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pengaruh Intensitas Asset Tetap terhadap Tax Avoidance.

b. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhsn Penjualan terhadap Tax Avoidance.

c. Untuk mengetahui pengaruh Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance.

d. Untuk mengetahui pengaruh Intensitas Asset Tetap, Pertmbuhan Penjualan dan Koneksi Politik bersama – sama terhadap Tax Avoidance.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak, yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan tambahan pengetahuan bagi pihak yang membacanya.

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan – kebijakan yang tidak tumpang tindih sehingga menjadi celah bagi perusahaan untuk melakukan Tax Avoidance.

2) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai pengaruh Intensitas Asset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penilitian ini dapat menjadi bahan referensi dan juga acuan untuk meneruskan penelitian ini.

UNIVERSITAS SATYA NEGARA INDONESIA
YAYASAN ABDI KARYA